

Ashoya Ratam, SH, MKn NOTARIS & PPAT

DI


KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 Telp.: (021) 2923 6060, Fax.: (021) 2923 6070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Akta	PERNYATAAN KEPUTUSAN
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
	"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk"
Tang	gal 22 Juni 2022
Nom	or
Tur	nan Grosse

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk"

Nomor: 37





dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor IX.J.1 tentang Pokok pokok Anggaran Dasar Perseroan yang -melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan --Publik sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ribu -----delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20155/2008; berikut segenap --perubahan daripadanya sebagaimana diumumkan dalam: ------Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9-8-2011 (sembilan --Agustus dua ribu sebelas) nomor 63, Tambahan nomor ------23552/2011; ------Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-12-2013 (sepuluh Desember dua ribu tiga belas) nomor 99, Tambahan nomor -----9063/L/2013; -----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April dua ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 2990/L/2014;----Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali ----dalam rangka antara lain penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -Keuangan (selanjutnya disebut "POJK") nomor 32/POJK.04/2014 ---tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang --Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; ----sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----Indonesia tertanggal 14-2-2017 (empat belas Pebruari dua ribu tujuh -belas) nomor 13, Tambahan nomor 2529/2017; ------serta kembali diubah dalam rangka program Kementerian Badan -----Usaha Milik Negara untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka, sebagaimana telah diumumkan -dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-8-2018 (empat belas Agustus dua ribu delapan belas) nomor 65, Tambahan nomor ----12950/2018; yang kemudian diubah kembali sebagaimana -----

diı	umumkan/termuat dalam:
_	Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7-8-2018 (tujuh
	Agustus dua ribu delapan belas) nomor 63, Tambahan nomor
	2242/L/2018;
_	Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-8-2018 (dua puluh
	satu Agustus dua ribu delapan belas) nomor 67, Tambahan nomor -
	13713/2018;
_	akta tertanggal 21-6-2019 (dua puluh satu Juni dua ribu sembilan
	belas) nomor 32, yang minutanya dibuat dihadapan SHASA
	ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
	pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris, yang telah
	memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
	Manusia Republik Indonesia tanggal 24-6-2019 (dua puluh empat -
	Juni dua ribu sembilan belas) nomor
	AHU-0032595.AH.01.02.Tahun 2019 dan pemberitahuan atas
	perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
	suratnya tertanggal 24-6-2019 (dua puluh empat Juni dua ribu
	sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0289820;
-	akta tertanggal 18-6-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh –
	satu) nomor 35, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris,
	yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -
	Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9-7-2021 (sembilan Juli
	dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-0038942.AH.01.02.Tahun
	2021 dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah
	diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
	Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-7-2021 (sembilan
	Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0426883;
-st	sunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Те	rbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 18-6-2021 (delapan

	belas Juni dua ribu dua puluh satu) nomor 34, yang minutanya dibuat
	dihadapan saya, Notaris;
	(untuk selanjutnya "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk" tersebut cukup disebut
	dengan "Perseroan");
-Pen	ghadap saya, Notaris kenal
-Pen	ghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan
sebaş	gai berikut:
	-bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27-5-2022 (dua puluh tujuh Mei dua
	ribu dua puluh dua), bertempat di Auditorium Telkom Landmark Tower
	Lantai 6, The Telkom Hub, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,
	Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh peserta rapat dan dilaksanakan secara
	online melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
	telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
	(untuk selanjutnya disingkat "Rapat");
	-bahwa dalam Rapat tersebut hadir pemegang/kuasa pemegang saham Seri -
	A Dwiwarna dan para pemegang/kuasa pemegang saham Seri B yang
	bersama-sama mewakili 87.195.694.535 (delapan puluh tujuh miliar seratus
	sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus
	tiga puluh lima) saham atau merupakan 88,0211422% (delapan puluh
	delapan koma nol dua satu satu empat dua dua persen) dari jumlah
	keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
	sampai dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali)
	yaitu sejumlah 99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh
	dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus) saham; demikian dengan
	memperhatikan Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan
	saham tanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua)
	Dengan demikian persyaratan untuk Kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah
	sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan karena telah
	hadir dalam Rapat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -

	saham Seri B yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari	
	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh	
	Perseroan	
	-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain:	
	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	
	-bahwa Pemberitahuan Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan	
	pada tanggal 6-4-2022 (enam April dua ribu dua puluh dua) nomor	
	Tel 24/LP 000/DCI-M0200000/2022 dan Pengumuman Rapat telah	
	dilaksanakan pada tanggal 13-4-2022 (tiga belas April dua ribu dua puluh	
	dua) nomor Tel.28/PR 000/DCI-M0200000/2022 serta Pemanggilan Rapat	
	telah dilaksanakan pada tanggal 28-4-2022 (dua puluh delapan April dua	
	ribu dua puluh dua) nomor Tel.39/PR 000/DCI-M0200000/2022);	
	Pengumuman dan Pemanggilan Rapat dilakukan melalui web site Kustodian	
	Sentral Efek Indonesia, web site Bursa Efek Indonesia dan web site	
	Perseroan;	
	-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum	
	Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	
	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk", yang minutanya dibuat oleh -	
	saya, Notaris tertanggal 27-5-2022 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh	
	dua), nomor 29 (untuk selanjutnya cukup disingkat "Risalah Rapat")	
-Mal	ka sekarang penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan,	
deng	an ini menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat, yaitu	
dalaı	m agenda keenam dari Rapat sebagaimana termuat dalam Risalah Rapat	
	but, adalah sebagai berikut:	
Agei	nda Keenam dari Rapat	
"Raj	pat dengan suara terbanyak 62.556.687.488 (enam puluh dua miliar lima	
ratu	s lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat	
ratu	s delapan puluh delapan) saham atau merupakan 71,7428628% (tujuh	
pulu	h satu koma tujuh empat dua delapan enam dua delapan persen) dari	
seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:		

	1.	Menyetujui perubanan Anggaran Dasar Perseroan untuk
		menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku
		Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (dua ribu dua puluh)
	2.	Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam
		Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan
		sebagaimana dimaksud pada butir 1. keputusan ini
	3.	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan -
		hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
		berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk
		menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
		Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan -
		hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang
		untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan
		pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan
		segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan
		tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk
		untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam
		perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan
		oleh instansi yang berwenang
-Se	elan	ijutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -
ata	ıs m	nenerangkan bahwa sesuai dengan keputusan Agenda Keenam dari Rapat
dar	n de	engan memperhatikan kuasa yang diberikan Rapat kepada Direksi
Per	ser	oan, dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar -
Per	rseı	oan sehingga Anggaran Dasar Perseroan, (untuk selanjutnya dapat disebut -
"A	ng	garan Dasar ini") menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:
		NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
		Pasal 1
1.	Pe	erseroan Terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero)
	P'	T TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk atau disingkat PT TELKOM
	I	NDONESIA (PERSERO) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini

	cu	ıkup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di
	K	ota Bandung
2.	Pe	erseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat
	la	in, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan
	ke	etentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk -
	ka	antor cabang atau kantor perwakilan di luar wilayah Republik Indonesia
		JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
		Pasal 2
Per	ser	oan ini berdiri sejak tanggal 24-9-1991 (dua puluh empat September seribu
sen	nbil	lan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum tanggal
19-	11-	-1991 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu)
ber	das	arkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
C2	-68	70.HT.01.01.th.91 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
		MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
		Pasal 3
1.	Ma	aksud dan Tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang
	pe	nyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta
	op	timalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk
	me	enghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing
	ku	at untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai
	Pe	rseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas
2.	Ur	ntuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
	me	elaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
	a.	Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan,
		mengoperasikan, memasarkan/ menjual/ menyewakan dan memelihara
		jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya
ſ		dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
	b.	Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan
		meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti
		yang seluas-luasnya dengan memperhatikan peraturan perundang

	un	dangan;
c.	M	elakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya
	sej	jalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan
d.	Se	hubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha utama
	Pe	rseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
	1.	Konstruksi Sentral Telekomunikasi
		Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan
		perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta
		perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan
		menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun
		bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi
		lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel
		telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan -
ı	Ī	di dalam air
	2.	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya
		Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
		pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum
		tercakup dalam kelompok lainnya. Termasuk penataan bangunan dan -
		lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan
ĺ	Ī	lain-lain
	3.	Instalasi Listrik
		Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan,
		pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit,
		transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan -
		instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non
		hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah
		Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada
1	1	bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
	4.	Instalasi Telekomunikasi
		Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi

- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak-----Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang ----memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas ---nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang -dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan --tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan ----pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, --termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan -barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri --kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, ---pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk -----penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan ------

	perdagangan besar mobil dan sepeda motor
7.	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan
	perlengkapan komputer
8.	Perdagangan Besar Piranti Lunak
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak
9.	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan
	telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi
	Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi
10	. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku
	Cadang dan Perlengkapannya
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan -
	mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin -
	pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan
	untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot
	produksi pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak dapat
	diklasifikasikan untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan
	komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang
	dikendalikan komputer
11	. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Dapat
	Diklasifikasikan
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya
	yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di
	atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain,
	perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain)
12	. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti
	lunak (software), seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti
	lunak untuk video game

13	B. Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat
	telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan
	perlengkapannya lainnya
14	Penerbitan Direktori dan Mailing List
	Kelompok ini mencakup penerbitan daftar informasi (database)
	Penerbitan ini dapat dipublikasikan baik dalam bentuk elektronik atau
	cetak. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan daftar alamat (mailing
	<i>list</i>), penerbitan buku telepon dan penerbitan direktori dan kompilasi
	lainnya, seperti perkara hukum, kompendium farmasi dan lain-lain
15	5. Penerbitan Piranti Lunak (Software)
	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak
	yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi,
	aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform
1	sistem operasi
16	6. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar
	bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak
	televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha
	pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen
	pembukuan film. Kelompok ini tidak mecakup aktivitas duplikasi film
	dan reproduksi audio/video dari master copies dan animasi
	pascaproduksi
17	7. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau
	penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks,
	bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel
	telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas
	pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke
	titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran

data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu
untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan
telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan
fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan
ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai
teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari
pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa
telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan
rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator
infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk
telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan
sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara
paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public
Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan
penyelenggaraan jaringan terestrial yang melayani pelanggan bergerak
tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk
umum

18. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang ----melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di ------permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, -------pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk ------mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan ----infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan ------pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan -----telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. -----Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui --gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau -----kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan -------------

	kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta
	menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan
	bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui
1	operator infrastruktur jaringan tanpa kabel
19	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang
	melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit stasiun bumi, sentral
	gerbang dan jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini
	mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap -
	fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video
	menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio
	visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun
	televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit
	yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini -
	umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan
ı	penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit
20	. Jasa Panggilan Premium (Premium Call)
	Kelompok ini mencakup usaha jasa panggilan atau percakapan ke
	nomor tertentu yang mempunyai awalan 0809, dan diberlakukan tarif -
	premium. Sifat akses "Premium Call" adalah "normally closed" yaitu
ı	dibuka apabila ada permintaan dari pelanggan
21	. Jasa Konten SMS Premium
	Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten
	melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui
	pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar
	pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah
	semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara,
	animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital,
I	termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium

	Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan layanan
	panggilan teleponi dengan tambahan fitur yang dapat mengelola
	panggilan dan/atau tagihan melalui proses tambahan autentikasi
,	pemakai atau kode akses sebelum dilakukan panggilan teleponi
23.	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya
	Kelompok ini mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi
,	dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya
24.	Internet Service Provider
	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu
	perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa
	disebut sebagai pintu gerbang ke internet
25.	Jasa Sistem Komunikasi Data
	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang
	dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan
	paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan,
	kualitas dan keamanan
26.	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)
	Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan
	melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini
	menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial,
	dihubungkan ke jaringan telekomunikasi
27.	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)
	Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan/atau
	ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam
	menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet,
	penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan -
	untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet
	wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa
	interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses
	internet

_		
2	28.	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan-
		Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak
		dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis
		telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak
		dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk
1		dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten
2	29.	Jasa Multimedia Lainnya
		Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum
1		tercakup dalam butir 24, 25, 26, 27
3	80.	Aktivitas Pengembangan Video Game
		Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan video game, seperti
		kegiatan desain konsep game, pengembangan piranti lunak video
		game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan
		dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video
1		game, dan dukungan lainnya untuk video game
3	31.	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet
		(E-Commerce)
		Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi
		perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi
		konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan
1		perdagangan melalui internet
3	32.	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif
		Kelompok ini mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan
		dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif
		seperti VR (Virtual Reality)/AR (Augmented Reality)/MR (Mixed
		Reality). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan
		pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula
		penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif
		Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk
		media imersif

33.	Aktivitas Pengembangan Teknologi <i>Blockchain</i>
	Kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan teknologi
	blockchain, seperti kegiatan implementasi smart contract,
	perancangan infrastruktur blockchain publik dan blockchain privat
	Kelompok ini tidak mencakup perdagangan berjangka komoditas aset
	kripto
34.	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
	Kelompok ini mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan
	pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI)
	termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language
	processing, expert system, dan subset AI lainnya
35.	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
	Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis,
	desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain
	yang sudah dicakup di kelompok Aktivitas Pengembangan Video
	Game dan Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial)
	Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna
	komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan
	membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah
	tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai
	kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari,
	dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat
	dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran
	dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), -
	basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak,
	misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah
	ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien
	Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan
	sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak
	dimasukkan dalam subgolongan Perdagangan Eceran Piranti Lunak

	(Software)
36.	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
	Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dar
	pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan
	(assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan
,	keamanan informasi
37.	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
	Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang
	merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas
	digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat
	assurance/kepercayaan berdasarkan risiko dalam pembuktian
	identitas. Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi
	validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut
	biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial
	untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam dalam bentuk digital,
	seperti unique number, user account, dan sertifikat elektronik
38.	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik Dan Layanan Yang
	Menggunakan Sertifikat Elektronik
	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan sertifikasi
	elektronik dan penyelenggaraan layanan yang menggunakan sertifikat
	elektronik, seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda -
	waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat, autentikasi -
	situs web, dan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel
	elektronik
39.	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
	Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan
	dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukar
	siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (hardware)
	yang sudah ada, seperti sensor, microcontroller, dan perangkat keras
	(hardware) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat

	keras (hardware) IoT dan/atau perangkat lunak (software) yang
	tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas
	manufaktur chip dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat
	lunak IoT
40.	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer
	Lainnya
	Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi
	dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan
	aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer
	yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi
	komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis
	kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta
	memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan
	dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem
	perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang
	terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau
	vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada
	umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna -
	sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem
	komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien,
	demikian juga jasa pendukung terkait
41.	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
	Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa
	komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum
	diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan
	komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi
	perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan
	digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang
	berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan
	aktivitas pemrograman komputer dan aktivitas konsultasi komputer

1	dan manajemen fasilitas komputer
42.	Aktivitas Pengolahan Data
	Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua
	jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan
	dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau
	hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian
	fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan
1	pengelolaan data besar (big data)
43.	Aktivitas Hosting dan Yang Berhubungan Dengan Itu
	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan
	penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan
	kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa
	streaming dan aplikasi hosting. Termasuk di sini penyimpanan
1	komputasi awan (cloud computing)
44.	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
	Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web tanpa tujuan
	komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan
	memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet
	dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang
	bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang
	menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan
	komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web
	yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas
	dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa
	dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat
	elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan
1	komersial
45.	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
	Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan
	komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan

	memelihara basis data (<i>database</i>) besar dari alamat dan isi internet
	dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang
	bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang
	menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung
	ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian
	platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi
	elektronik berupa kegiatan usaha fasilitas dan/atau mediasi
	pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan
	lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara
	sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial
	(profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun
	keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran,
	pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini
	adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan
	komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi
	dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti
	pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on
	demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial
	technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Fintech
	jasa pembayaran
46.	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam
	macam komputer, peralatan dan perlengkapannya
47.	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
	Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan video game
48.	Perdagangan Eceran Mesin Kantor
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus mesin
	kantor selain komputer, seperti bermacam mesin tik, mesin hitung,
	cash register dan sejenisnya
49.	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko

	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan -
	audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio
	amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan
ı	peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD
50.	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat
	Diklasifikasikan
	Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi
	lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam
	kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa
ı	maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler
51.	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi
	Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa
	telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan
	jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses
	internet seperti Warung Internet/Internet Café dan jasa jual kembali
i	jasa telekomunikasi lainnya
52.	Jasa Kalibrasi/Metrologi
	Kelompok ini mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi untuk
	melakukan pengecekan/pengetesan suatu alat ukur atau alat kalibrasi,
	dan mencakup kegiatan laboratorium kalibrasi yang melakukan jasa
	kalibrasi alat ukur pada instansi/industri/organisasi lain sesuai
	permintaan, misalnya kalibrasi pressure gauge, termometer non
	medis, timbangan dan sebagainya. Kegiatan ini juga mencakup
	kalibrasi alat ukur radiasi, misalnya surveymeter, kontaminasi meter, -
	dosimeter, dan alat ukur terkait lainnya serta pengukuran keluaran
	radiasi. Termasuk kegiatan pemberi tera untuk melakukan
	pengecekan/pengetesan/pemeliharaan suatu alat ukur, misalnya
	timbangan jalan, meter pompa bensin dan sebagainya sehingga alat
I	tersebut diyakini valid selama masa yang ditentukan
53	Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta

Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD
dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar
lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang
dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan
perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD
kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan -
nelakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka

			leour, juringum dam stasiam televisi dam penyelenggara pameram yang
			dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan
			perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD
١.	Se	lain	kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan -
	da	pat r	nelakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam rangka
	op	tima	lisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
	a.	Me	nyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui
	•	jari	ngan telekomunikasi dan informatika;
	b.	Me	njalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber
		day	va yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan
		akt	iva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan
	•	pel	atihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan;
	c.	Be	kerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya
		inf	ormatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain
		pel	aku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan
		unt	uk mencapai maksud dan tujuan Perseroan
	d.	Sel	nubungan dengan ketentuan huruf a dan b di atas, kegiatan usaha
		per	nunjang Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan
	i	keg	giatan usaha berikut:
		1.	Industri Pencetakan Umum
			Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar,
			majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah,
			jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster,
			katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian,
			kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial
			lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan -
			lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya,

mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya -----

	termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya
	media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan
	keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi;
	dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan -
	tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk -
	pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya
	Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas
	atau karton termasuk kelompok Industri Barang dari Kertas dan
	Papan Kertan lainnya
2.	Konstruksi Gedung Hunian
	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
	pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti
	rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan
	kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang
	dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan
1	kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian
3.	Konstruksi Gedung Perkantoran
	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
	pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung
	perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk
	pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh
	perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan
ı	perubahan dan renovasi gedung perkantoran
4.	Konstruksi Gedung Lainnya
	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau
	pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan lainnya,
	seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura,
	wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api),
	bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah,
	bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK

	(Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung
	penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah
	pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung
	gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk
	penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan
	perubahan dan renovasi gedung lainnya
5.	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal
	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan,
	dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti
	bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi
	pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh
	termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan
	menara
6.	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana
	Transportasi
	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan,
	dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi
	sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara,
	bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan
	menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya
7.	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat
	Diklasifikasikan
	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan
	perbaikan bangunan sipil lainnya, seperti lapangan parkir dan sarana
	lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini
	mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya
	penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk
	pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan -
	pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip
	-silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan

	pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian;
	pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja;
	dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan
	lainnya
8.	Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara
	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan
	konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut,
	sungai dan udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi -
	dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan
	keselamatan pelayaran dan penerbangan
9.	Instalasi Elektronika
	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika
	pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan
	elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk
	telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan
	sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial
	management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga
	instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel
	display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya
10.	Instalasi Saluran Air (Plambing)
	Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan
	saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan
	gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan
	dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan
	instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa
	air kotor
11.	Instalasi Pemanas dan Geotermal
	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan
	peralatan pemanas (heating) dan geothermal pada bangunan gedung
	untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik,

	termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem
	pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area,
	termasuk boiler domestik alat pembakar (burner). Termasuk pekerjaan
	isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap
	cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi thermal (untuk pipa -
	air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan), insulasi
1	kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran
12.	Instalasi Mekanikal
	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan
	instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung
	hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga
	berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak
	(travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan
	perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran
13.	Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan
	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung
	lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
	instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan
	pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti -
	loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants,
	iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi
	sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air
ı	tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik
14.	Dekorasi Interior
	Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam -
	rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta
	bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior
	mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari
	plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang
	berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan

	pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau
	bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya,
	pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit,
	pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar
	pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunar
	atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin -
	lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai -
	dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet
	atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding -
	dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan
	kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi
	interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon
	dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya
15.	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam
	Berbagai Bentuk
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan -
	dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah,
	surat kabar dan lain-lain
16.	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat
	Kedokteran Untuk Manusia
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium,
	alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia
17.	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat
	Kedokteran Untuk Hewan
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium,
	alat farmasi dan alat kedokteran untuk hewan yang meliputi kegiatan -
	pemasukan, pengeluaran dan distribusi
18.	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat
	Kesehatan Untuk Manusia
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat

	laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara
	lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung
	ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat
	laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dar
	alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dar
	pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro-
	medis, termometer, pengukuran tekanan darah)
19.	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat
	Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya
	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus lainnya,
	seperti bahan obat farmasi dan bahan baku obat tradisional (simplisia)
	untuk manusia dan hewan; serta alat laboratorium, alat farmasi, dan
	alat kesehatan untuk hewan antara lain berbagai macam alat
	laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong
	mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen
	(tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan
	perlengkapan profesi kedokteran hewan seperti (instrumen dan
	pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro
	medis, termometer, pengukuran tekanan darah, dan lainnya), alat
ļ ,	kesehatan hewan, dan alat-alat diagnosa medis, dan lainnya
20.	Aktivitas Perekaman Suara
	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan master rekaman suara asli
	di piringan hitam, pita tape, Compact Disc (CD) dan sejenisnya dan
	kegiatan jasa perekaman suara di studio atau tempat lain, termasuk
	hasil pemrograman radio yang direkam (tidak langsung), audio untuk
	film, televisi dan lain-lain. Penerbitan rekaman film dan video
	termasuk kelompok aktivitas distribusi film, video, dan program
	televisi oleh pemerintah dan aktivitas distribusi film, video, dan
	program televisi oleh swasta. Penerbitan perangkat lunak komputer
	termasuk kelompok penerbitan piranti lunak

21.	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan
	Keamanan
	Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang
	khusus digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara
22.	Aktivitas Penerbitan Musik dan Buku Musik
	Kelompok ini mencakup usaha penerbitan musik, seperti perolehan
	dan pencatatan hak cipta untuk gubahan musik, promosi, pengesahan -
	dan penggunaan gubahan dalam perekaman, radio, televisi, film,
	pertunjukkan langsung, media cetak dan lainnya dan pendistribusian
	rekaman suara ke pedagang besar, eceran atau langsung ke
	masyarakat. Termasuk penerbitan buku musik dan buku lembaran
	musik
23.	Perantara Moneter Lainnya
	Kelompok ini mencakup penerimaan simpanan dan/atau penutupan
	simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit
	dapat berbagai macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan
	jaminan, kartu kredit dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya
	dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral, seperti jasa
	perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti -
	Rentenir, Credit Union, kegiatan giro pos, dan laku pandai (tabungan -
	pos), lembaga khusus yang berwenang memberikan kredit untuk
	pembelian rumah dan juga mengambil deposito dan kegiatan money
	order (pengiriman uang)
24.	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
	Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan -
	jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan
	Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas
	antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi
	transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment
	gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan

	remitansi/transfer dana
25.	Aktivitas Konsultasi Transportasi
	Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain -
	penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan,
	perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang
	transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen
	keamanan pelabuhan
26.	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri
	Kelompok ini mencakup kegiatan bantuan nasihat, bimbingan dan
	operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen
	perusahaan industry, seperti perencanaan strategi dan organisasi;
	keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan
	pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia;
	perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi
27.	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
	Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan
	operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen
	lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan
	berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran;
	perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia;
	perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa
	usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional
	berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist
	dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya,
	rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi
	biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan
	bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan,
	pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen
	dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur
28.	Jasa Sertifikasi

29. Jasa Pengujian Laboratorium------

Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk ---yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, ---termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan -produksi makanan; uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan -kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif, uji -----kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti -motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat ----telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain---lain analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan ----seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau ----maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. ------Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok lain. ------

30. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi - dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, ----- inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya. ------

31. Periklanan-----

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan ----penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan -----pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan ----penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, -internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan ----lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media -----penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai -----macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), ----distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; -----penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; dan -----memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan --pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi ----produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct --mail), konsultasi pemasaran. -----

32. Jasa Reservasi Lainnya Yang Berhubungan Dengan Itu dan Yang ---
Tidak Dapat Diklasifikasikan----
Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang --
belum termasuk pada subgolongan jasa informasi pariwisata dan daya
tarik wisata dan jasa informasi daya tarik wisata seperti penyediaan --
jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti ----transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan -------olahraga; penyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan
penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara
hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya

tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan yang berkaitan -----

ı		dengan itu, yang tidak termasuk dalam lainnya
	33.	Jasa Informasi Pariwisata
		Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai
		obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan
		informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi
		tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan
		wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi
		lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan -
		pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan
		angkutan laut
	34.	Aktivitas Call Centre
		Kelompok ini mencakup usaha jasa call center, seperti Inbound Call -
		Center (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan
		oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon
		dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis
		untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang
		berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan
		keluhan atau komplain dari pelanggan; Outbound Call Center
		(panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual
		atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial,
		melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan
		kegiatan yang sejenis kepada pelanggan
	35.	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yang Tidak Dapat
		Diklasifikasikan
		Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa penunjang usaha
		lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa
		laporan pengadilan dan catatan stenotype dan jasa stenografi untuk
		umum, jasa siaran langsung televisi untuk acara rapat dan konferensi,
		jasa pengalamatan bar code, jasa pencetakan bar code, jasa organisasi
		pengumpulan dana atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa sortir surat,

	jasa penyimpanan, jasa pungutan parkir yang menggunakan meter
	coin, kegiatan pelelangan independen, administrasi program loyalitas,
	dan kegiatan penunjang lain yang disediakan untuk usaha yang tidak -
	diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk kegiatan pusat registrasi
	sistem resi gudang
36.	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
	Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang
	melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas
	dasar permintaan <i>client</i> mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui -
	acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri,
	dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan,
	eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan
	event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval,
	event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara
	sejenisnya
37.	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan
	Pameran (MICE)
	Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan/atau
	pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan
	sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan
	sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang
	merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan
	insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan
	penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi
	dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini disebut juga jasa MICE
	(meeting, incentive, convention and exhibition)
38.	Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
	Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling
	yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus
	yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar,

bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan;
pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan
pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental
aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah,
pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan
kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM,
peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK,
sempoa, tutor prasekolah
Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya
Kelompok ini mencakup usaha jasa reparasi dan perawatan komputer
dan peralatannya, seperti komputer desktop, laptop, disk drive
magnetik, flash drives dan media penyimpanan lain, disk drive optik
(CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor,
keyboard, mouse, joysticks dan trackball, modem komputer internadan
eksternal, terminal komputer, server komputer, scanner termasuk
scanner bar code, pembaca smart card, virtual reality helmet dan
proyektor komputer. Termasuk jasa reparasi dan perawatan terminal -
komputer seperti automatic teller machine (ATM), terminal point of

MODAL
Pacal 4

genggam (PDA). -----

sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanik dan komputer ---

- 1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp19.500.000.000,- (sembilan belas -- triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh miliar) saham yang terdiri dari:-----
 - a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----
 - b. 389.999.999.999 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
 sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing --saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah).------

2.	Dari	modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor -				
	sebanyak 25,40% (dua puluh lima koma empat nol persen) atau sejumlah					
	99.062.216.600 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua					
	ratus	enam belas ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya				
	sebes	ar Rp4.953.110.830.000,- (empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga				
	milia	r seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang terdiri				
	dari:-					
	a. 1	(satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp50,				
	(1	ima puluh Rupiah); dan				
	b. 9	9.062.216.599 (sembilan puluh sembilan miliar enam puluh dua juta dua				
	ra	atus enam belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, -				
	d	engan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.953.110.829.950,- (empat				
	tr	iliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta delapan				
Ī	ra	atus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah);				
3.	100%	(seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan				
	tersel	out pada ayat 2, atau seluruhnya berjumlah Rp4.953.110.829.950,				
	(empat triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus sepuluh juta					
	delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah)					
	telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saha					
1	Perse	roan				
4.	Deng	an tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan termasuk				
	keten	tuan di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan				
	dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam					
	bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud -					
	wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:					
	a. B	enda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan				
	k	epada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham				
	(ı	untuk selanjutnya disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut;				
	b. B	enda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai				
	y	ang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut				

	"OJK") dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c	. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam
1	Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini;
d	l. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam
	bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan Penawaran Umum atau -
	perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus
1	ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
e	Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba -
	bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio
	saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya
	tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir yang telah
	diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar
	tanpa pengecualian
f.	dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak
	memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya
	disebut "HMETD") harus memperoleh persetujuan RUPS yang dihadiri
	pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan
	pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan
	Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali sebagaimana diatur
	dalam Pasal 25 ayat 3 Anggaran Dasar ini
g.	Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan -
	dalam penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau
	efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan
	Perseroan
h.	Penyetoran dengan bentuk lain selain uang wajib terkait langsung dengan
	rencana penggunaan dana
i.	Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas
	saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada huruf b
	ayat ini paling lama 6 (enam) bulan

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut ---

	kep	erluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta
	pers	syaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS,
	terk	ait harga, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga
	kep	ada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat
	dala	am Anggaran Dasar ini dan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia, -
	asal	l saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari
6.	Seti	iap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek
	Ber	sifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang
	mer	ngandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit),
	dila	kukan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui
		penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya, baik yang dapat
		dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli
		saham, Perseroan wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang
		saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap presentase kepemilikan
		saham
	b.	Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek
		bersifat ekuitas lainnya dalam huruf a ayat ini tidak berlaku dalam
		penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka
		tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam peraturan di bidang Pasar
		Modal tentang penambahan modal perusahaan terbuka
	c.	Dalam hal masih terdapat sisa saham atau efek bersifat ekuitas lainnya
		yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
		dalam huruf a ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, saham atau
		efek bersifat ekuitas lainnya tersebut wajib dialokasikan kepada pihak
		tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat
		yang sama
	d.	Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak
		diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua
		pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan -

		ketentuan apabila jumlah Efek Bersitat Ekuitas yang dipesan melebihi
		jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas
		yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah
		HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang
		memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas
	e.	Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil
		bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf
		d, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut
		wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli -
		siaga dengan harga dan syarat yang sama
	f.	Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek
		yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk -
		memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS
		Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut
	g.	Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, -
		dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham
		yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan,
		dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
		pemberitahuan kepada Menteri dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia -
İ		(untuk selanjutnya disebut "Menteri di Bidang Hukum")
7.	Pe	nambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan
	ke	putusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka perubahan
	mo	odal dasar harus disetujui oleh Menteri di Bidang Hukum, dengan
	ke	tentuan:
	a.	Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan
		modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari
		modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
		a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
		a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri di Bidang Hukum;
		a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling

			sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka -
			waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri di
		ı	Bidang Hukum;
		a.4.	dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam
			butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus
			mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan
			modal disetor memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan
			Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu -
		i	2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir a.3 tidak terpenuhi;
		a.5.	persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a.1 termasuk -
			juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar ini sebagaimana -
	•		dimaksud dalam ayat (7) huruf b di bawah
	b.	Peru	bahan Anggaran Dasar ini dalam rangka penambahan modal dasar
		men	jadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan -
		besa	rnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima
		pers	en) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham
		lainr	nya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan
		dala	m Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan
		untu	k mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri
		di B	idang Hukum atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut
8.	Se	tiap p	enambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat
	me	enyim	pang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang
	un	danga	n khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di
	ter	npat s	aham Perseroan dicatatkan menentukan lain
9.	RU	JPS s	ebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang
	sal	ham S	eri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh
	pe	mega	ng saham Seri A Dwiwarna
			SAHAM
			Pasal 5
1.	Sa	ham I	Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama

	pe	pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari:				
	_	Saha	am Seri	A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara		
		Rep	ublik Ir	ndonesia; dan		
	_	Saha	am Seri	B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia		
		dan/	atau m	asyarakat		
2.	Da	alam <i>A</i>	Anggara	an Dasar ini yang dimaksud dengan "saham" ialah saham		
	Se	ri A I	Owiwar	rna, dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang		
	sal	ham"	ialah p	emegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B,		
	ke	cuali :	apabila	dengan tegas dinyatakan lain		
3.	Pe	rseroa	an hany	ra mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang		
	be	rwena	ıng mei	njalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham		
4.	a.	Sepa	anjang	dalam Anggaran Dasar ini tidak ditetapkan lain, maka		
		pem	egang	saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B mempunyai -		
·		hak	yang sa	ama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara		
	b.	Men	urut A	nggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang		
		dimi	liki kh	usus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada		
		pem	egangn	ya hak istimewa sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna		
	c.	Hak	istime	wa pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:		
		c.1	Hak u	ıntuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut :		
			c.1.1.	persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini;		
			c.1.2.	persetujuan perubahan Permodalan;		
			c.1.3.	persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi		
				dan Dewan Komisaris;		
			c.1.4.	persetujuan terkait penggabungan, peleburan,		
			1	pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;		
			c.1.5.	persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan		
			1	Komisaris;		
			c.1.6.	persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan		
				Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;		
			c.1.7.	persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase		

		penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan
		Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS;
		c.1.8. persetujuan penggunaan laba;
		c.1.9. persetujuan investasi dan pembiayaan jangka panjang yang
		tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar -
		ini perlu persetujuan RUPS;
		c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota
		Dewan Komisaris;
		c.3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
		c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan
		dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan
,		Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
	d.	Kecuali hak istimewa yang dimiliki pemegang saham Seri A Dwiwarna
		sebagaimana tersebut dalam huruf c dan dalam Pasal lain Anggaran Dasa
		ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan
ı		memperhatikan Pasal 25 Anggaran Dasar ini
5.	Jik	alau suatu saham berpindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab -
	lai	n dan karenanya menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yan
	me	miliki 1 (satu) saham bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk -
	sec	rang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil -
	me	reka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk
1	me	mpergunakan hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut
6.	Da	lam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertuli
	ke	pada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan
	me	mperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar
	Pe	negang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sahar
	(sa	ham) tersebut
7.	Se	iap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran
	Da	sar ini dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta
	pe	aturan perundang-undangan

8.	Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku
	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau peraturan
	Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan
	SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
	a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada
	Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
	memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif
	saham kepada pemegang sahamnya
	b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga
	Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan
	sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan
	Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang
	saham Perseroan
2.	Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar
	dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di
	tempat saham Perseroan dicatatkan
3.	Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang membuktikan -
	pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang
	pemegang saham
4.	Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat saham;
	c. tanggal pengeluaran surat saham;
	d. nilai nominal saham
5.	Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat kolektif saham;

	c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
	d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
	e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan
6.	Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi konversi, waran, dan/atau
	efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan
	dari Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila
	Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
	ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota
	Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama
	berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh -
	salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan
	Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham,
	surat kolektif saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek lain yang dapat
	dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham
	Perseroan dicatatkan
7.	Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat
	dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh
	Perseroan
8.	Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh
	Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan
	di bidang Pasar Modal dan UUPT
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 7
1.	Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan
	jika:
	a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham
	adalah pemilik surat saham tersebut;
	b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
	c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar

		dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham
ı		aslinya; dan
	d.	Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah
ı		memberikan penggantian surat saham
2.	Da	lam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat
	dil	akukan jika:
	a.	pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah
1		pemilik surat saham tersebut;
	b.	Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
ı		Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
	c.	pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan
ı		jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan
	d.	rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan
		di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling
-		kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3.	Se	telah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang
	tel	ah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan
4.	Se	mua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh
	pe	megang saham yang berkepentingan
5.	Ke	tentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga -
	bei	rlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat -
1	Ek	uitas
		PENITIPAN KOLEKTIF
		Pasal 8
1.	Sal	ham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal
	ini	yaitu:
	a.	saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
		Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan
ı		atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
	b.	saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan

	Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
	dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian
	atau Perusahaan Efek tersebut;
c.	apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan
	bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
	kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham
	tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank
	Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana
	berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
d.	Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
	ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai
	tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
e.	Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang
	terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
	Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam
	buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang
	ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank
	Kustodian dimaksud;
f.	permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
	Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
g.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
	Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
	rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
h.	dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama
	yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara
	satu dengan yang lain;

Γ

i.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
	apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang
	meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang
	cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat
	saham tersebut benar hilang atau musnah;
j.	Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif
	apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan
	penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
k.	pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif -
	berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan
	jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
1.	Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib manyampaikan daftar
	rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-
	masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
	tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk
	selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
	sebelum pemanggilan RUPS;
m.	Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas
	saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank
	Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana
	berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
	Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan
	bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer
	Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan
	RUPS;
n.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain
	sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan -
	Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
	Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan
	dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak

	lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk
	kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan
	Perusahaan Efek tersebut;
0.	Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain
	sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham -
	dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian
	dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan -
	tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
	Penyelesaian;
p.	batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk
	memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan
	pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan -
	ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
	menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham
	Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek
	tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat
	pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
	untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk
	selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
	setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang
	berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya
	tersebut
Ke	etentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang
un	dangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham
Pe	rseroan dicatatkan
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
	Pasal 9
Di	reksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Kh	nusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan
Da	ılam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat:

2.

2.

		a. nama dan alamat para pemegang saham;
		b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang
		saham dan klasifikasinya;
		c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
		d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang
		mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia
		saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan -
		fidusia tersebut;
		e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
		f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi
	3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
		dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris
		beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta
1		tanggal saham itu diperoleh
	4.	Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal
		dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama
		pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan
		pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada
ı		alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
	5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang
ı		Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya
	6.	Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar
		Khusus di kantor Perseroan atau di kantor Biro Administrasi Efek yang
1		ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja
	7.	Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro
		Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar
		Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan
		dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu
		penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang -
		menyangkut saham Perseroan maupun hak atau kepentingan atas saham harus

	dil	akukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang
	un	dangan di bidang Pasar Modal
8.	Kε	etentuan dalam Pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan
	pe	rundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di
	ter	npat saham Perseroan dicatatkan
9.	Da	alam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk
	ga	dai, jaminan fidusia atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie
	be	rkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang
	be	rkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang
	dit	runjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang
	Sa	ham sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan
	pe	rundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di
	ter	npat saham Perseroan dicatatkan
		PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
		Pasal 10
1.	Da	alam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya
	ya	ng terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik
	da	ri saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat
	da	lam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan
	pe	rundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di
	ter	npat saham Perseroan dicatatkan
2.	a.	Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya -
		peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran
		Dasar ini, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu
		dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang
		memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima
		pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan
		hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui
	1	oleh Direksi
	b.	Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif

dilakukan deng	gan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening
Efek yang lain	pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian dan	Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham
harus berbentu	k sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima
oleh Direksi de	engan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas
saham yang ter	rcatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan Bursa
Efek di tempat	saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi
peraturan peru	ndang-undangan dan ketentuan terkait
reksi dapat men	olak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk
endaftarkan pem	indahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham

- 4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, --maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak ----yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender --setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi ------dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
 dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan tersebut dicatatkan.------
- 5. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat saham --Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.----
- 7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut, ------

	sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan
	secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut
	Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas -
	dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar
	ini
8.	Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang
	mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran
	pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan
	hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini
9.	Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a butir
	i dan iii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu -
	paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau
	Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri
10	. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di
	Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan,
	kecuali untuk hak atas saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan
	kepada siapapun juga
	DIREKSI
	Pasal 11
1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan
	dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang,
	seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan
	seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama
2.	Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
	a. UUPT;
	b. peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal; dan
	c. peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait
	dengan kegiatan usaha Perseroan
3.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang

	III	eme	nun	i persyaratan pada saat diangkat dan selama menjadat:
	a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;			
	b.	cal	kap	melakukan perbuatan hukum;
	c.	da	lam	5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
		1)	tid	ak pernah dinyatakan pailit;
		2)	tid	ak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
			Ko	omisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan
			dir	nyatakan pailit;
		3)	tid	ak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
			me	erugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
		ı	ke	uangan;
		4)	tid	ak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang
			sel	ama menjabat:
			a)	pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
			b)	pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
				Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah
				tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi
			1	dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
			c)	pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,
				persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban
				menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan
	I			kepada OJK;
	d.	me	emil	iki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
	e.	me	emil	iki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
	ī	Pe	rser	oan; dan
	f.	ı		nuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2)
ſ		Pa	sal i	ni
4.	Pe	mer	nuha	an persyaratan sebaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, wajib
	diı	nua	t da	lam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota
	Di	reks	si da	ın surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan

	tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan
5.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
	anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan
6.	Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
	dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya
	atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut,
	berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan
	diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang
	undangan
7.	Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui
	pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi
	lainnya atau Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya pengangkatan -
	anggota Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan
	paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di Bidang
	Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan
8.	Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
	anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya
	pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab
	Perseroan
9.	Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
	anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya
	pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah
	dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan
10	. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam
	RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
	keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A
	Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para -
	anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang
	saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan

	ini	ni berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau			
	me	enguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi			
11	. Ke	eputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi			
	jug	ga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian			
	ter	sebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan			
	pe	mberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.			
12	. a.	Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak			
		ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya			
		dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah			
		tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka			
		waktu 5 (lima) tahun, dengan pemperhatikan peraturan perundang			
		undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak			
		dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota			
		Direksi sebelum masa jabatannya berakhir			
	b.	Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali -			
		apabila ditentukan lain oleh RUPS.			
	c.	Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat			
		kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan			
13	. RI	JPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan			
	me	enyebutkan alasannya			
14	. Al	asan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (13)			
	dil	akukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan			
	an	antara lain:			
	a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam -				
		kontrak manajemen;			
	b.	tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;			
	c.	melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang			
		undangan			
	d.	terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;			
	e.	melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang			

		seharusnya dihormati sebagai Direksi;				
	f.	dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai				
		kekuatan hukum yang tetap;				
	g.	mengundurkan diri;				
	h.	alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan -				
		Perseroan;				
15	. Ke	eputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat				
	(1	4) Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk				
	me	embela diri, kecuali ayat (14) huruf f dan g				
16	. Pe	mberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d				
	da	n f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat				
17	. Aı	ntar para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota				
	De	ewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat -				
	ke	tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan				
	ya	ng timbul karena perkawinan				
18	. Da	alam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), RUPS				
	berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka					
19	. Pa	ra anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan				
	lai	nnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan				
	ju	jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan -				
	ke	pada Dewan Komisaris				
20	. Aı	pabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih				
	an	ggota Direksi lowong:				
	a.	Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain				
		untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut				
	Ī	dengan kekuasaan dan wewenang yang sama				
	b.	Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, RUPS wajib				
		diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila				
		menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya				
		Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau				

1	Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku
c.	RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90
	(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana
	dimaksud pada huruf b
21. D	alam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan
R	UPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah
be	erakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk
m	enjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama
de	engan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya
te	rsebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan
22. a.	Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota
	Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan
	puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk
i	mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut
b.	Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang
	lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara
	Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan
	wewenang yang sama
23. a.	Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya
	sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi
	yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib -
	menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai
1	maksudnya tersebut kepada Perseroan
b.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
	pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -
1	setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut
c.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
	menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
	c.1. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana
	dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan

		c.2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b
	ĺ	ayat ini
	d.	Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang
		bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung
		jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang
		undangan
	e.	Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut -
		di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota
		Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal
		disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS
	f.	Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah
		memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan
	g.	Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
		jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka
		pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan
		telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan
ı		minimal jumlah anggota Direksi
24	. Jal	batan anggota Direksi berakhir apabila:
	a.	pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23)
		huruf b;
	b.	meninggal dunia;
	c.	masa jabatannya berakhir;
	d.	diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
	e.	dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan -
		hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu
		keputusan Pengadilan; atau
	f.	tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan
		ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
25	. Ke	etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak
	ter	batas pada rangkap jabatan yang dilarang

26	. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya						
	be	rakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan					
	wa	wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakannya yang belum					
	dit	erima pertanggung jawabannya oleh RUPS					
27	. Ar	nggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh					
	De	ewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak					
	be	rtentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan					
	tin	dakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau					
	ter	dapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan					
	ke	tentuan sebagai berikut:					
	a.	Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis					
		kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang					
		menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan Direksi					
	b.	Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam -					
		waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya					
		pemberhentian sementara tersebut					
	c.	Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang					
		menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai					
		dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di					
	dalam maupun di luar Pengadilan						
	d.	Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah					
		pemberhentian sementara dimaksud, Dewan Komisaris harus					
		menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan					
		pemberhentian sementara tersebut					
	e.	Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana					
		dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,					
		maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal					
	f.	. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan					
		pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:					
		1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan					

			pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau
		2)	lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini
	g.		lam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota
			reksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
	h.		nberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan
			nbali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara
	I	din	yatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini
	i.	Ap	abila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi
		kea	daan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota
		Dir	reksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali
	ı	seb	agaimana mestinya
	j.	Da	lam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka
		ang	ggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya
	k.	Ap	abila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir
		dal	am RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang
		dib	erhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya
		unt	uk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan
	1	RU	TPS
	1.	Per	seroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
		me	nyampaikan kepada OJK mengenai:
		1.1.	keputusan pemberhentian sementara; dan
		1.2.	hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
			keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut
			pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya
			pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak
			terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu
			sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua)
			hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut
28	. Ar	nggo	ta Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut
	di	baw	ah ini, yaitu:ah ini, yaitu:

	a.	anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
		Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
	b.	anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha -
		Milik Negara;
	c.	jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga
	ı	pemerintah pusat dan atau daerah;
	d.	pengurus partai politik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
		Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil
	ı	kepala daerah;
	e.	menjadi calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
		Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan
		Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II atau calon kepala daerah/wakil
	l	kepala daerah;
	f.	jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
	g.	jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang
		undangan
29	. Ur	ntuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat
	(28	8) diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris
		TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI
		Pasal 12
1.	Di	reksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan
	be	rtanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
	ses	suai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di
	da	lam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian
	de	ngan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang
	un	dangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS
2.	Da	alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
	a.	Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:
		a.1. menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan

	Perseroan;
a.2.	mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan -
	di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang
	yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik
	sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
a.3.	mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan -
	upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi
	pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
a.4.	mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan
	peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang
	undangan;
a.5.	mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan
	dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan
	Komisaris;
a.6.	menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana
	diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan
	kepada Dewan Komisaris selanjutnya dilaporkan dan
	dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
a.7.	tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya
	di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau -
	penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka
	penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan
	kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya
	ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
a.8.	melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai
	pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat
	Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan,
	serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
	segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana
	diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini

г

		dan/atau Keputusan RUPS
b.	Direl	ksi berkewajiban untuk:
I		mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan
		Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
	b.2.	menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan,
		Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja -
		lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan
		Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
	b.3.	membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,
		dan Risalah Rapat Direksi;
	b.4.	membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan,
		sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta
		dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
		Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
	b.5.	menyusun laporan keuangan dalam huruf b.4 di atas berdasarkan
		Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan
		Publik untuk diaudit;
	b.6.	menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan
		Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah -
		tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan
		disahkan;
	b.7.	memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
	b.8.	menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan -
		oleh RUPS kepada Menteri di Bidang Hukum sesuai dengan
	1	ketentuan peraturan perundang-undangan;
	b.9.	menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentan peraturan -
		perundang-undangan;
	b.10	memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS,
		Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
		Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud

3.

	pri	nsip p	profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
	per	rtangg	gungjawaban serta kewajaran
5.	Set	tiap a	nggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab
	seb	oagair	nana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh
	tan	ggun	g jawab, dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan
	der	ngan 1	mengindahkan peraturan perundang-undangan
6.	a.	Setia	ap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
		keru	gian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota
		Dire	ksi dalam menjalankan tugasnya
	b.	Ang	gota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
		Perso	eroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat
		mem	buktikan:
		b.1.	kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
		b.2.	telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
			jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
			maksud dan tujuan Perseroan;
		b.3.	tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
			langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
			dan
		b.4.	telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
			kerugian tersebut
7.	i.	Perb	uatan Direksi di bawah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari
		Dew	an Komisaris:
		(a).	melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan asset
			Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan
			oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan,
			dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
	-		Pasar Modal;
		(b).	mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam -
			bentuk kerja sama operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja

	sama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and
	Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and
	Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO)
	dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka
	waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh
	Dewan Komisaris
(c).	menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
(d).	menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
(e).	melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal,
	termasuk perubahan struktur permodalan pada perusahaan lain anak
	perusahaan atau perusahaan patungan, yang tidak dalam rangka
	penyelamatan piutang, termasuk penyertaan modal pada perusahaan
	lain melalui anak perusahaan yang pendanaannya berasal dari
	Perseroan, dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, -
	dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal;
(f).	mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan
	nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal;
(g).	mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi
	dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan
	kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis
	yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
(h).	melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan -
	dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan, dengan
	batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan
	memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
	Modal;
(i).	mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan
	nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan

Γ

		memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
		Modal;
	(j).	menerima pinjaman jangka menegah/panjang dan memberikan
		pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang
		ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan
		perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
	(k).	memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak
		bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan
	ī	cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
	(1).	menghapuskan piutang macet dan persediaan barang mati dalam
	1	nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
	(m)	melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material
		sebagaimana ditetapkan peraturan perundangan-undangan di bidang
		Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan
		Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi
		material yang dikecualikan oleh peraturan perundangan-undangan di
		bidang Pasar Modal
	(n).	tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
		Perusahaan
ii.	Pen	etapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal
	seba	ngaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) dan (l)
	ayat	ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham
	Seri	A Dwiwarna
iii	. Pers	setujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e),
	(f),	(g), (h), (i), (j), (k) dan (l) dengan batasan dan/atau kriteria tertentu,
	dite	tapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A
	Dwi	warna
iv.	Tino	dakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini:
	a.	Sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha
		utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan

			dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tidak
			memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS; dan
		b.	Sepanjang dilakukan dengan anak perusahaan dan afiliasi yang
		0.	terkonsolidasi dengan Perseroan, tidak memerlukan persetujuan
			Dewan Komisaris, namun cukup dilaporkan kepada Dewan
			Komisaris
	ĺ	c.	Termasuk kerja sama dalam bentuk sewa
	V.		dakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini, sepanjang -
		Wa	kil Perseroan yang diusulkan menjadi calon Anggota Dewan Komisaris
		ana	ık perusahaan adalah Direksi Perseroan, tidak memerlukan persetujuan -
		De	wan Komisaris, namun cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris
8.	Da	alam	waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan -
	ata	au pe	enjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris -
	ha	rus r	nemberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini
9.	Di	ireks	i wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
	a.	me	ngalihkan kekayaan Perseroan; atau
	b.	me	njadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
	ya	ng n	nerupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
	Pe	ersero	oan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
	lai	in ma	aupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan,
	se	suai	dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ini
10	. a.	Per	buatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah
		me	ndapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat
			setujuan dari RUPS untuk:
		Ì	. melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material
		****	sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan di
			bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari
			ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi
			material yang dikecualikan oleh peraturan perundangan-undangan di -
			Pasar Modal

Γ

a.2. melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan di
bidang Pasar Modal
a.3. melakukan transaksi lain guna memenuhi peraturan perundangan
undangan di Pasar Modal
b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan
atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak
memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan
tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris
11. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) di atas
yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang
pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik
12. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur
dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi
selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini
13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi
14. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -
Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan -
yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
15. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalama ayat (14), Direktur Utama berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
baik di dalam maupun di luar Pengadilan
16. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -
hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur
Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara
tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau

		Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama
ı	1	tidak ada atau berhalangan
	b.	Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
		apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil
		Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang
		melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama
		menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk
		dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau -
		Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada
İ	ı	atau berhalangan
	c.	Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal -
		Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana
		tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama
		menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk
ı		dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama
17	. Da	alam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota
	Di	reksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas
	na	ma Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama
18	. Di	reksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula
	me	engangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan
	me	emberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan
	ter	tentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa
19	. Pe	mbagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh
	RU	JPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang
	ter	sebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan
ı	be	rdasarkan keputusan Direksi
20	. Di	reksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan
	ole	eh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang
	un	dangan dan/atau Anggaran Dasar ini
21	. Ar	nggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

	a.	Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi
		yang bersangkutan; atau
	b.	Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
I		berbenturan dengan kepentingan Perseroan
22	. Da	alam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) yang
	be	rhak mewakili Perseroan adalah:
	a.	anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan
		dengan Perseroan;
	b.	Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
		kepentingan dengan Perseroan; atau
	c.	pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi
		atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan
		Perseroan
		RAPAT DIREKSI
		Pasal 13
1.	D	ireksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1
	(s	atu) kali dalam setiap bulan
2.	D	ireksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara
	be	erkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3.	Pe	enyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
	a.	dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
	b.	atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
4.	Pe	emanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang
•	be	erhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini
5.	a.	Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan
1		disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi
		dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan -
		jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) paling
		lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
		memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu

		yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak
	b.	Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang
		telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan
		sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat
6.	Pe	emanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
	te	mpat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan
	at	au di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat
	kε	egiatan usaha Perseroan
7.	Se	emua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama
	tio	dak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin
	R	apat Direksi atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama
	ya	ang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil
	D	irektur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk
	ol	eh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat -
	ya	ang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak
	m	elakukan penunjukan
8.	A	pabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal
	D	irektur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur
	ya	ang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat
	D	ireksi
9.	D	alam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang
	D	irektur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin
	R	apat Direksi
10.	D	alam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi
	Pe	erseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud
	pa	nda ayat (9) yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat -
	D	ireksi
11.	Se	eorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh
	ar	nggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya
	da	apat mewakili seorang anggota Direksi lainnya

12.	Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi
	dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian -
	disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada
	anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut,
	mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal yang
	akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang
	dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi
13.	Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
	apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
	anggota Direksi
14.	Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang
	sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)
	bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
15.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
	mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
	yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan
16.	Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu)
	suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
	diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut
17.	Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat
	Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
18.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
	tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain
	dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
	keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir
19.	a. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib
	dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang

		yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta
		kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan
,		disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
	b.	Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib
		dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang
		yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta
		kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
		Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
I		dan anggota Dewan Komisaris
	c.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
		yang tidak menandatangani hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud
		pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan
		alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada
I		Risalah Rapat
	d.	Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
I		ayat ini wajib di dokumentasikan oleh Perseroan
	e.	Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota
		Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam
ı		Rapat Direksi yang bersangkutan
20.	. a.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
		Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu
		secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
		mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
ĺ		persetujuan tersebut
	b.	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
ı		sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
21.	D	alam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka
	ar	nggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi,
	vi	deo konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan
	ke	etentuan

22	Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara
	langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam
	suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan
	menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam
	suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil
	suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
	tersebut
	DEWAN KOMISARIS
	Pasal 14
1.	a Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya -
	disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya
	2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan
	apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil
	Komisaris Utama
	b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen
	Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang
	undangan
2.	Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris
	tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan
i	Dewan Komisaris
3.	Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
	a. UUPT;
	b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
	c. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait
1	dengan kegiatan usaha Perseroan
4.	Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang
	perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama
	menjabat :
	a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
	b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:			
1) tidak pernah dinyatakan pailit;			
2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan			
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan			
dinyatakan pailit;			
3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan			
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;			
4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan			
Komisaris yang selama menjabat:			
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;			
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota			
Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah			
tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi			
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan			
c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,			
persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban			
menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada			
OJK			
d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;			
e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan			
Perseroan; dan			
f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (3)			
Pasal ini			
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, wajib			
dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota			
Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat			
pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan			
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian			
anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan			
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan			

5.

6.

	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat
	anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak
	terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada
	anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis,
	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
8.	Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui
	pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan,
	anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya
	pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media
	pengumuman dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan
	paling lambat 7 (tujuh) hari memberitahukannya kepada Menteri di Bidang
	Hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan
9.	Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
	anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum
	batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan
	menjadi tanggung jawab Perseroan
10.	Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh
	anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya
	pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini adalah tidak
	sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang
	bersangkutan
11.	Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
	Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan
	mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah
	manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, -
	memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat
	menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta
	persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
12.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS,
	dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A

	D	wiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang		
	saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh			
	RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna,			
	p	encalonan mana mengikat bagi RUPS		
13.	K	eputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota		
	D	ewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan		
	p	emberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka		
	p	engangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai		
	b	erlaku sejak penutupan RUPS		
14.	a.	Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung		
		sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan		
		berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal -		
		pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5		
		(lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di		
		bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS		
		untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan		
		Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir		
	b	Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat		
		diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan		
15.	A	nggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan -		
	k	eputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya		
16.	A	lasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud		
	p	ada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan		
	K	omisaris yang bersangkutan antara lain:		
	a.	tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik		
	b	melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang		
		undangan		
	c.	terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;		
	d	melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang		
		seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris		

	e.	dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai
		kekuatan hukum yang tetap
	f.	mengundurkan diri
17.	D	i samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana
	di	maksud pada ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, anggota Dewan
	K	omisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang
,	di	nilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan
18.	K	eputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1	6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), diambil setelah yang
	be	ersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS
19.	P	emberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c
	da	an huruf e Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat
20.	A	ntar para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris
	de	engan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan
	de	erajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk
ı	hı	ubungan yang timbul karena perkawinan
21.	D	alam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), maka
1	R	UPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka
22.	P	embagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka
	se	endiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh -
 	S	ekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris
23.	A	pabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau
	le	bih anggota Dewan Komisaris lowong:
	a.	RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut
		apabila menyebabkan anggota Dewan Komisaris berjumlah kurang dari
		2 (dua) salah satunya Komisaris Utama atau Jabatan yang lowong adalah -
ı		Komisaris Utama
	b.	RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90
		(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana
		huruf a

24.	A	pabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan			
	K	omisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara pemegang saham Seri A			
	Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisari				
	menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang				
	de	engan ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari			
	se	telah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi			
	lo	wongan jabatan Dewan Komisaris tersebut			
25.	a.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari			
		jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan			
		secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan			
	b.	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan			
		pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling			
		lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran			
		diri			
	c.	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan			
		menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah			
		diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris			
		sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan			
i		RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b			
	d.	Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang			
		bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung			
		jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang			
ı		undangan			
	e.	Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri			
		sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan			
		pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak			
		pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran			
I	dirinya dalam RUPS				
	f.	Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang			
		mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya			

	g.	. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga		
		mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari		
		2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan		
		oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru,		
		sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan		
		Komisaris		
26.	Ja	batan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:		
	a.	pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25)		
ı		huruf b;		
	b.	meninggal dunia;		
	c.	masa jabatannya berakhir;		
	d.	diberhentikan berdasarkan RUPS;		
	e.	dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan -		
		hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu		
Ī		keputusan Pengadilan; atau		
	f.	tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris		
		berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan		
		lainnya		
27.	K	etentuan sebagaimana ayat (26) huruf f termasuk tetapi tidak terbatas pada -		
	ra	ngkap jabatan yang dilarang		
28.	В	agi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa		
	ja	batannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang		
	be	ersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakannya yang belum diterima		
	ре	ertanggungjawabannya oleh RUPS		
29.	A	nggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :		
	a.	anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik		
ĺ		Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;		
	b.	pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat,		
		Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, -		
		dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan/atau calon kepala		

		daer	ah/wakil kepala daerah;
	c.	jaba	tan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang
		unda	ıngan; dan/atau
	d.	jaba	an lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
30.	A	nggot	a Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas
	te	rmasu	ık tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya
	di	tetapl	can oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang
	uı	ndang	an
	T	UGAS	S, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS
			Pasal 15
1.	D	ewan	Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
	pe	enguri	usan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan
	m	aupur	usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan
	na	asihat	kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana -
	Ja	ıngka	Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta
	k	etentu	an Anggaran Dasar ini dan Keputusan RUPS, serta peraturan
	pe	erunda	ang-undangan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
	m	aksud	dan tujuan Perseroan
2.	D	alam	melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
	a.	Dew	an Komisaris berwenang untuk:
		a.1.	memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk
			keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa
		ì	kekayaan Perseroan;
		a.2.	memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh -
		Ī	Perseroan;
		a.3.	meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai -
		1	segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
		a.4.	mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan
		1	dijalankan oleh Direksi;
		a.5.	meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan -

ĺ		sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
	a.6.	mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan
Ī	ì	Komisaris;
	a.7.	memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan
1		Anggaran Dasar ini;
	a.8.	membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi,
		Komite Pemantau Risiko dan komite lain, jika dianggap perlu
,		dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
	a.9.	menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu
,		tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
	a.10.	melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu
		untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran
1		Dasar ini;
	a.11.	menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan
İ		dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
	a.12.	menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal -
Ī		yang dibicarakan;
	a.13.	melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
		bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran
Î		Dasar, dan/atau keputusan RUPS
b.	Dew	an Komisaris berkewajiban untuk:
	a.1.	memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan
İ		pengurusan Perseroan;
	a.2.	memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
		Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan
Ī		Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
	a.3.	mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat
		dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap
ı		penting bagi kepengurusan Perseroan;
	a.4.	melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna apabila

		r	
	ı		terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
		a.5.	mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan -
	,		melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan;
		a.6.	meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang
	ī		disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
		a.7.	memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai
	,		Laporan Tahunan, apabila diminta;
		a.8.	membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan
	ī		salinannya;
		a.9.	melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya
	ı		dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;
		a.10.	memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
	ı		selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
		a.11.	memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau
			yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan
			memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang
	i		berlaku di bidang Pasar Modal;
		a.12.	melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan
			dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan
			peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini, dan/atau
			keputusan RUPS
3.	D	alam 1	melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris
	ha	arus:	
	a.	mem	atuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta
		prins	ip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,
	ī	perta	nggungjawaban, serta kewajaran;
	b.	beriti	ikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam
		menj	alankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
			k kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
		Perse	eroan

4.	D	alan	n kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS
	T	ahun	an dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana
ı	di	iatur	dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini
5.	a.	Set	iap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung
		ren	teng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau
	ı	kel	alaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya
	b.	An	ggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
		ker	rugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat
		me	mbuktikan:
		1)	kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
		2)	telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung
			jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
		I	maksud dan tujuan Perseroan;
		3)	tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
			langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian;
		I	dan
		4)	telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
ı			kerugian tersebut
			RAPAT DEWAN KOMISARIS
			Pasal 16
1.	S	egala	a keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris
2.			n Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam -
ı	2	(dua	ı) bulan
3.	D	ewa	n Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala
ĺ	pa	aling	kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
4.	D	ewa	n Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan
	1	(satı	u) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan
ĺ	m	enye	ebutkan hal yang akan dibicarakan
5.	P	emai	nggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris
	U	tama	a. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu

	di	ibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil
	K	omisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena
	se	ebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
	p	emanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris
6.	a.	Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan -
		disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan
		Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat
		atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik
		(e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -
		memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu
	ı	yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak
	b	Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang
		telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang
		diadakan sebelumnya
7.	P	anggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal,
	W	raktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
	k	edudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik
	Ir	ndonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan
8.	S	emua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama
9.	a.	Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil
		Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota -
		Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin
		Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil
		Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan
		Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin
		Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris
	ı	Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan
	b	. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal
		Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan
		Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang

	ditunjuk oleh Komisaris Utama
10.	Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota
	Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan
	Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris
11.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
	mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -
	jumlah anggota Dewan Komisaris
12.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai
	anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan
	Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini yang tertua dalam
	usia bertindak sebagai pimpinan rapat
13.	Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan
	ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per
	dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
14.	Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
	Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut
15.	Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat
	Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
	menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
16.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
	tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain
	dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
	keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir
17.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah -
	untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
	tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
	yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan
18.	a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini wajib

		dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang
		yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
		ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan
		disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
	b.	Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib
		dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang
		yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
		ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota
		Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
		Komisaris dan anggota Direksi
	c.	Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
		yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf -
		a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
		tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat
	d.	Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib
		didokumentasikan oleh Perseroan
	e.	Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para
		anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan
1		yang diambil dalam rapat yang bersangkutan
19.	a.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
		mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota
		Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
		Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -
		secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
	b.	Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
		sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan
ı		Komisaris
20.	D	alam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara
	fis	sik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalu

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya -

	sesuai dengan ketentuan
21.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun,
	baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan
	dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana
	Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat
	kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk
	ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan
	transaksi atau kontrak tersebut
	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
	Pasal 17
1.	Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
	untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
	a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program
i	kerja/kegiatan;
	b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program
Ī	kerja/kegiatan;
	c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
	d. hal lain yang memerlukan keputusan Dewan Komisaris
2.	Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang
	menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran
	Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1)
3.	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah
	ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan
	Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru
	dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang
	undangan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
4.	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh
	Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran
	berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan

	yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan
1	perundang-undangan
5.	Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum
	disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan -
	belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
	maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang
ī	diberlakukan
	TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
	Pasal 18
1.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan
	tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir
	Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup
2.	Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang
	kurangnya:
	a. ikhtisar data keuangan penting;
	b. informasi saham (jika ada);
	c. laporan Direksi;
	d. laporan Dewan Komisaris;
	e. profil Perseroan;
	f. analisis dan pembahasan manajemen;
	g. tata kelola Perseroan;
	h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan;
	i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
	j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang
	tanggung jawab atas Laporan Tahunan
3.	Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang
	telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru
	lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan
	yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4.	Rancangan Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit -

	oleh akuntan publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi -
	disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani
	sebelum disampaikan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan
	dan pengesahan
5.	Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah
	ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan
	Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat
	5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan
	ketentuan
6.	Dalam hal terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak
	menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya
	secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat
	tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan
7.	Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
	tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
	Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan
	dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan
8.	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan oleh RUPS
	Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku
	berakhir
9.	Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta -
	laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba
	ditetapkan oleh RUPS
10.	Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh -
	Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan,
	berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi -
	dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
	dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata
	dalam Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan, laporan tugas

	pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan
11.	Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
	ayat (4) harus disediakan di kantor pusat Perseroan sejak tanggal
	pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan
12.	Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan termasuk Neraca dan
	Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran -
	nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang
	undangan di bidang Pasar Modal
	PELAPORAN
	Pasal 19
1.	Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan
	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
2.	Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan
	triwulanan dan Laporan Tahunan
3.	Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-
	waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris
4.	Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
	dan ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai
1	dengan peraturan perundang-undangan
5.	Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris
	paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan
1	tersebut
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 20
1.	RUPS dalam Perseroan adalah:
	a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar
	ini
	b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
1	kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini
2.	Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS

	Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain
3.	Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK
	mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat
	melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan peraturan di bidang Pasar
	Modal
4.	Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik (untuk selanjutnya
	disebut "e-RUPS") dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh:
	a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di -
	bidang Pasar Modal;
	b. Penyedia e-RUPS, yaitu pihak yang menyediakan dan mengelola e-RUPS;
	atau
	c. Perseroan;
	sebagaimana diatur khusus dalam peraturan dibidang Pasar Modal
5.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat
	diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris
	dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (6)
6.	Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham atau Dewan
	Komisaris:
	a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
	i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
	ii. Dewan Komisaris; atau
	iii. Permintaan seorang atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
	sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
	Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan
	Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan
	b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi -
	dengan surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan
	Komisaris
	c.Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a ayat ini harus:
	1) dilakukan dengan itikad baik;

	2)	mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	3)	disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan
		dalam RUPS;
	4)	tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
		Anggaran Dasar ini;
d.	Usı	ulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
	din	naksud pada huruf a ayat ini harus merupakan permintaan yang
	me	mbutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah
	me	menuhi persyaratan dalam huruf c
e.	Dir	eksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham
	dala	am jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
	tan	ggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
	hur	uf a ayat ini diterima Direksi
f.	Dal	am hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
	din	naksud pada huruf e, pemegang saham dapat mengajukan kembali
	per	mintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris
g.	Dev	wan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
	pen	negang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
	terl	nitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf f
	dite	erima Dewan Komisaris
h.	Dal	am hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -
	RU	PS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini -
	dan	huruf g, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
	1)	terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham
		sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini; dan
ı	2)	alasan tidak diselenggarakannya RUPS
i.	Peng	gumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam
	jang	gka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
	per	mintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
	din	naksud dalam huruf b dan huruf f ayat ini

	j.	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h
		ayat ini paling kurang melalui:
		1) Situs web penyedia e-RUPS;
		2) situs web Bursa Efek; dan
		3) situs web Perseroan
		Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
	1	yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris
	k.	Dalam hal pengumuman pada huruf j menggunakan bahasa selain Bahasa -
		Indonesia, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
		pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia
	1.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada
		huruf j ayat ini maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
		informasi dalam Bahasa Indonesia
m.	Da	alam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana
	diı	maksud dalam huruf a ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam
	jar	ngka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal
	pe	rmintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
	1)	Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang
		tidak diselenggarakan; dan
	2)	Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
n.	Da	ulam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud
	hu	ruf m ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui,
	De	ewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS
o.	De	ewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
	sal	ham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman
	sel	bagaimana dimaksud huruf m ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari
	sel	bagaimana dimaksud angka 2 ayat ini telah terlampaui
p.	De	ewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat
	ke	pada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
	pe	ngumuman sebagaimana dimaksud huruf o ayat ini

q.	Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan
	Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan
	RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan
	sendiri RUPS yang diusulkannya
r.	Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS
	sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini, pemegang saham sebagaimana
	dimaksud dalam -huruf a ayat ini dapat mengajukan permintaan
	diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah
	hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
	pemberian izin diselenggarakannya RUPS
s.	Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk
	menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf o juga wajib
	melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah
	kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan
	Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan Pengadilan dalam -
	pemberitahuan kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
	Pasal 21
1.	RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir
	sesuai peraturan perundang-undangan
2.	Dalam RUPS Tahunan:
	a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
	Pasal 19 Anggaran Dasar ini;
	b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan,
	jika Perseroan mempunyai laba positif;
	c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
	sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan
	audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit
	pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang
	berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar

	dan/atau dicatatkan;		
	d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai		
	dengan ketentuan Anggaran Dasar ini		
3.	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta		
	laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS,		
	berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -		
	kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan		
	pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh		
	tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan keuangan		
i	kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya		
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA		
	Pasal 22		
RU	JPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk		
kep	oentingan Perseroan		
TI	EMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN		
- W	VAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-		
	Pasal 23		
1.	Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS		
2.	Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik		
	Indonesia, yaitu dapat diadakan di:		
	a. tempat kedudukan Perseroan;		
	b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;		
	c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha		
	utama Perseroan; atau		
	d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di tempat saham Perseroan		
	dicatatkan		
3.	Direksi menyelenggarakan RUPS dengan didahului oleh pemberitahuan		
	RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS		
1	sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini		
4.	Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai		

	b	erikut:
	a.	Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada -
		OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS,
	ĺ	dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS
	b	Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan
	ĺ	secara jelas dan rinci
	c.	Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud
		pada huruf b, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara
	ĺ	dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS
	d	Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c mutatis mutandis berlaku untuk
		pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah -
		memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o Anggaran Dasar
ĺ		ini
5	. P	engumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a	Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham
		paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan -
	1	tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan
	b	. Pengumuman RUPS pada huruf a paling kurang memuat:
		1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
		2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara
		RUPS;
		3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
	i	4) tanggal pemanggilan RUPS
	c	Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau -
		Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini,
		pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib
		memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS adanya
	1	permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris
	d	. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud

	1	pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:
		1) Situs penyedia e-RUPS;
		2) situs web Bursa Efek; dan
		3) situs web Perseroan
		Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing
		yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris
	e.	Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi
	ı	dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia
	f.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
		dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia,
		informasi dalam Bahasa Indonesia yang diunakan sebagai acuan
	g.	Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham,
		penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
		huruf g disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS
	ı	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar ini
	h.	Pengumuman RUPS, untuk memutuskan transaksi yang mengandung
		benturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar
	ī	Modal
	i.	Ketentuan huruf a sampai dengan g ayat ini mutatis mutandis berlaku
		untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang
		telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o Anggaran Dasar
1		ini
6.	U	sulan mata acara rapat dapat diajukan oleh pemegang saham dengan
	kε	etentuan sebagai berikut:
	a.	Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis
		kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS
	b.	Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana -
		dimaksud pada huruf a adalah:
		b.1. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;

	b.2	. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua
		puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
		Perseroan dengan hak suara yang sah
c.	Usi	ulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini,
	har	us:
	1)	dilakukan dengan itikad baik;
	2)	mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
	3)	menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
1	4)	tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
d.	. Usi	ulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud
	pac	la huruf a ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan
	RU	IPS, dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam -
1	hur	ruf c
e.	Per	rseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang
	sah	am sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dalam mata acara rapat
Ī	yar	ng dimuat dalam pemanggilan
7. P	emai	nggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	Per	rseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling -
	lan	nbat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak
ı	me	mperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
b.	Per	nanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang
	me	muat informasi:
	1)	tanggal penyelenggaraan RUPS;
	2)	waktu penyelenggaraan RUPS;
	3)	tempat penyelenggaraan RUPS;
	4)	ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
	5)	mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; -
	I	dan
	6)	informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia
		bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS

		sampai dengan RUPS diselenggarakan		
	7)	Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui -		
	1	e-RUPS		
c.	Per	nanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud		
•	hur	uf a ayat ini paling kurang melalui:		
	1)	situs web penyedia e-RUPS;		
	2)	situs web Bursa Efek; dan		
	3)	situs web Perseroan		
	dal	am Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing		
	yar	ng digunakan paling sedikit Bahasa Inggris		
d.	Per	nanggilan yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi		
	yan	g sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan		
	Bal	nasa Indonesia		
e.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan			
	dal	am bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia,		
	info	ormasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan		
f.	Tar	npa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan		
	har	us dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang		
	dite	entukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan		
1	perundang-undangan di bidiang Pasar Modal			
g.	Ke	tentuan huruf a sampai dengan huruf f ayat ini mutatis mutandis berlaku		
	unt	uk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang		
	tela	h memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS		
	seb	agaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o Anggaran Dasar		
	ini.			
Po	emar	nggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:		
a.	Per	nanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat		
Ī	7 (t	ujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan		
b.	Dal	am pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah		
	dila	angsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini		

8.

		be	rlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
		M	odal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa
i		Ef	ek di tempat saham Perseroan dicatatkan
	c.	RI	UPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
		ha	ri dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama
i		di	langsungkan
	d.	. K	etentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana -
		di	maksud dalam ayat (7) huruf c sampai dengan huruf f dan ayat (11)
		Pa	sal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua
9.	P	ema	anggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Pe	manggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh
ı		Ο.	JK
	b.	. Da	alam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah
		di	langsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran
10.	В	aha	n mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
	;	a.	Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang
			saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan
	1		dan/atau e-RUPS;
		b.	Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib
			tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
	ī		penyelenggaraan RUPS;
		c.	Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur
			kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari
			ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata
			acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang
	ı		undangan lain tersebut;
		d.	Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh
			Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir -
			pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang
			Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit

	me	enyatakan bahwa:
	1)	yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham
		Independen; dan
	2)	apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak -
		benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan
		ketentuan
e.	Sal	ı linan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan
'	sec	eara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis
	ole	h pemegang saham
f. S	alina	ın dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini -
d	apat	diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan
g. P	ada s	saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh
iı	ıforn	nasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang
ti	dak l	bertentangan dengan kepentingan Perseroan
11. Rala	ıt per	nanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. P	erser	oan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat
p	eruba	ahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
S	ebaga	aimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini;
b. Г	alan	n hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
n	nemu	at informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS
d	an/at	au penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan
p	emar	nggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana
d	iatur	dalam ayat (7) Pasal ini;
c. A	pabi	la perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS
d	an/at	au penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahar
P	erser	oan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajibar
n	nelak	tukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf
(1	o) tid	lak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan
u	ntuk	dilakukan pemanggilan ulang
P	IMP	INAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM

		PEMEGANG SAHAM
		Pasal 24
1.	R	UPS dipimpin oleh pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh
		Dewan Komisaris
	b.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan -
		hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang
		ditunjuk oleh Direksi
	c.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak
		hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
		huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS
		yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
	d.	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
		Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
		dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS
		dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai
		benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
	e.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
		kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang
		ditunjuk oleh Direksi
	f.	Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk
		memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang -
		akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang
		tidak mempunyai benturan kepentingan
	g.	Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
		RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali
		yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam
		RUPS
	h.	Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan
		wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar

		surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya
2.	 Pe	erseroan wajib melakukan RUPS dengan tata tertib sebagai berikut:
		Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada
	a.	
	 	pemegang saham yang hadir
	b. 	Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus -
	 	dibacakan sebelum RUPS dimulai
	c.	Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan
		penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
		1) kondisi umum Perseroan secara singkat;
		2) mata acara rapat;
		3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
		4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan
		pertanyaan dan/atau pendapat
3.	Pe	erseroan wajib membuat risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut
		menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga
		tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat
	b.	Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan
		paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh
		peserta RUPS
	c.	Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan
		apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS
		yang dibuat oleh Notaris
	d.	Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini wajib
		disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS
		diselenggarakan
	e.	Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada
		huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan
		paling lambat pada hari kerja berikutnya
	I	

4. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai

be	eriku	ikut:		
a.	Rin	ingkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:		
	1)	1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS		
dan mata acara RUPS;		dan mata acara RUPS;		
	2)	anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat		
ı		RUPS;		
	3)	jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS		
		dan presentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak		
ı		suara yang sah;		
	4)	ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk		
		mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata		
í		acara rapat;		
	5)	jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau		
		memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham -		
Ī		diberi kesempatan;		
	6)	mekanisme pengambilan keputusan RUPS;		
	7)	hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak		
		setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara -		
		rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan		
ī		suara;		
	8)	keputusan RUPS; dan		
	9)	pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang		
		berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian		
		dividen tunai		
b.	Rir	ngkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib		
	diu	mumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:		
	1)	Situs web penyedia e-RUPS;		
	2)	Situs web Bursa Efek; dan		
	3)	Situs web Perseroan		
	dal	am Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing -		

	yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris
c.	Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi
	yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan
1	Bahasa Indonesia
d.	Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan
	dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia,
ı	informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan
e.	Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf
	b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari
ı	kerja setelah RUPS diselenggarakan
f.	Bukti pengumuman risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b
	angka 1) ayat ini wajib disampaikan ke OJK paling lambat 2 (dua) hari
ı	kerja setelah diumumkan
g.	Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan
	huruf f Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk:
	1) penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah
	RUPS yang diumumkan; dan
	2) pengumuman ringkasan risalah RUPS;
	-dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah
	memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf o Anggaran Dasar
I	ini
	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 25
1. So	epanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan
ke	eputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam rapat dilakukan
de	engan mengikuti ketentuan:
a.	dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
	bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

	keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
	bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
	rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan
	jumlah kuorum yang lebih besar;
b.	dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
	tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
	yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
	paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
	hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -
	1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
	yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar
	ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
c.	dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud
	pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
	RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
	pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
	kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh
	OJK atas permohonan Perseroan
R	UPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan
ja	minan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
pι	uluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau
le	bih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan
kε	etentuan sebagai berikut:
a.	dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
	saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama
	mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
	saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui -
	oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham
	lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili
	lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

2.

_		hak suara yang hadir dalam rapat;
	b.	dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
		tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -
		yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna
		dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang
		bersama-sama yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -
		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus
		disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
		saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama
		mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham
ı		dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan
	c.	dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud
		huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
		RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
		pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya
		dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam kuorum kehadiran -
		dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
1		permohonan Perseroan
3.	R	UPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan,
	di	lakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2
		(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
		sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah
		sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih
		dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
İ		yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
	b.	dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai,
		maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham
		independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
		seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang

		saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
		dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham
		independen yang hadir dalam rapat;
	c.	dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud
		pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
		RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh
		pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah,
		dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
		Perseroan;
	d.	keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham
		independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang
	,	dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
	e.	pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah
		memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh
		pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan
1		kepentingan
4.	R	UPS untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan
	K	omisaris, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau peningkatan modal
	di	tempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang
		saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama
		mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
		dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham
		Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil
		mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per
		dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
	1	rapat;
	b.	dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
		tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang
		saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil

- 5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan --- ketentuan sebagai berikut:-----

 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ---tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh ------pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya ----dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling -----sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A
 Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
 sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -

		jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;
	c.	dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf
		b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga
		sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Seri
		A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang -
		sah secara bersama dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan
1		keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
6	5. D	engan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka
	P	enggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan
	p	ermohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran hanya dapat
	d	ilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham -
		lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling
		sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
		suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A
		Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
		sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian -
		dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
	b	dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak
		tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh
		pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya
		dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling
		sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
		suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A
		Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
		sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
	•	dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
	c.	dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud
		huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
		RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh

	pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya	
	dan/atau wakil mereka yang sah secara bersama dalam kuorum kehadira	n -
	dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -	
	permohonan Perseroan	
7.	Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya	
	ercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelu	ım
	anggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang	
	undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan.	
8.	Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 aya	at
	(11) huruf a Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam	
	RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegan	g -
	Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS	
9.	Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak	
	menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan	
10.	Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk	
	nengeluarkan 1 (satu) suara	
11.	Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak	
	mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama	
	lengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara	
12.	Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham	
	perlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak -	
	perhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian	
	dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan	
	ersebut dikecualikan bagi:	
	a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili	
ı	nasabahnya pemilik saham Perseroan	
	b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.	
13.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh -	
	pertindak selaku kuasa dalam rapat, namun dalam pemungutan suara anggo	ota
	Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai yang bersangkutan	

Γ

	dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham
14.	Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat
	menentukan lain
15.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
16.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai -
	maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju sebagaimana ditentukan
	dalam Anggaran Dasar ini
17.	Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud
	pada ayat (16) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum
	kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
18.	Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang
	terkait dengan mata acara RUPS
19.	Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan
	memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
	pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
20.	Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik
	bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS
21.	a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
	1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik
	Pemegang Saham;
	2) Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
•	3) Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham
	b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik
	sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini
	PENGGUNAAN LABA
	Pasal 26
1.	Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan
	kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan
2.	Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai penggunaan
	laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan

laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, ----dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum dibagi ----tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan lain. ---Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -----sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan kepada pemegang -saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.----a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan --berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen ----dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ------Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. ----b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. ------Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. ----d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ---RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk pegawai. ----Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan. ---

	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan. Penyisihan laba bersih
	untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut
	mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang
ı	ditempatkan dan disetor
4.	Cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup
•	kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya
5.	Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini telah melebihi jumlah
	20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar
ī	kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan
6.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut
	memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan
ī	memperhatikan peraturan perundang-undangan
7.	Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan
ī	laba rugi
	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 28
1.	Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan UUPT dan/atau
1.	Perubahan Anggaran Dasar ini harus memperhatikan UUPT dan/atau
2.	
<u>.</u>	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
<u>.</u>	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan
2.	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ini
2.	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ini Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas
2.	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ini Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS
2.	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
2.	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ini Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya
2.	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
2.	peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar ini Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS Ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau

		dalam ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum dengan
		memperhatikan ketentuan dalam UUPT
	6.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis -
		kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat
		kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di -
		tempat kedudukan Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
		keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut
		PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
		DAN PEMISAHAN
		Pasal 29
	1.	Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan
•		oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6)
		Anggaran Dasar ini
	2.	Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan
		dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang
		undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
		PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS
		BADAN HUKUM
		Pasal 30
	1.	Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan
		ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar ini.
	2.	Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan
		bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh
		likuidator
	3.	Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau Pengadilan yang
•		mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan
Ì	4.	Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri di Bidang Hukum dan
		mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS
		memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah
		Pengadilan yang mengangkat Likuidator atau setelah Pengadilan yang

	mengangkat likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban
5.	Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan
	hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang
	undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
	DOMISILI PEMEGANG SAHAM
	Pasal 31
Unt	tuk hal mengenai pemegang saham yang berkaitan dengan Perseroan, para
pen	negang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam -
Bul	ku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 32
Seg	gala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar
ini	mengikuti UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -
per	aturan perundang-undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan
me	mperhatikan peraturan perundang-undangan
-Al	khirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -
den	gan ini memberikan kuasa kepada tuan FIKRI ADITYA HERYANDI, Sarjana
Hu	kum, Magister Kenotariatan (yang identitasnya akan diuraikan dibawah ini)
dan	1
bai	k bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk
me	ngajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri
Hu	kum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam -
Dat	ftar Perseroan serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik
Ind	onesia berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta -
unt	uk mengadakan pengubahan dan/atau penambahan yang bersifat
bag	gaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang,
dal	am rangka pemberian surat tanda penerimaan pemberitahuan dan/atau
per	setujuan tersebut, untuk itu mengajukan permohonan, menanda-tangani
per	mohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan

segala sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan	-
-Akta ini diselesaikan pada pukul 08.47 WIB (delapan lewat empat puluh tujuh -	
menit Waktu Indonesia bagian Barat)	-
-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas;	
DEMIKIANLAH A K T A INI ;	
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan	
pada bagian awal akta ini dengan bertempat di luar kantor notaris di Telkom	
Landmark Tower lantai 33, Ruang Rapat Keuangan & Manajemen Risiko, Jalan	
Jenderal Gator Subroto Kaveling 52, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh:	
- tuan FIKRI ADITYA HERYANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,	-
lahir di Padang, pada tanggal 26-3-1995 (dua puluh enam Maret seribu	
sembilan ratus Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat -	
tinggal di Padang, Jalan Taman Siswa Nomor 9C, Rukun Tetangga 001,	
Rukun Warga 002, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, -	
Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371042603950001,	, -
untuk sementara berada di Jakarta; dan	
- nona ESTALITHA OCTAVIA L TOBING, Sarjana Hukum, Magister	-
Kenotariatan, lahir di Medan, pada tanggal 24-10-1995 (dua puluh empat	
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara	
Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Dahlia Raya Tmn Dahlia	
Nomor 8, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Helvetia	
Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda -	
Penduduk nomor 1271036410950004, untuk sementara berada di Jakarta;	
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi	
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan	
saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi	
dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan penghadap yan	ıg
dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta ini	
-Dilangsungkan tidak memakai pengubahan	-
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna	

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan

2 3 JUN 2022

05D91AJX929438926

ASHOYA RATAM, SH, MKn.